



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
D E M A K

NOMOR: 3 TAHUN: 1984 SERI: B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
D E M A K

NOMOR 21 TAHUN 1983  
TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG PEMAKAIAN DAN --  
SEWA WALS .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

Menimbang : a. bahwa ketentuan uang sewa Wals --  
sebagaimana tersebut dalam pasal  
7 ayat (1) Peraturan Daerah ini-  
Nomor 11 Tahun 1977 sudah tidak-

sesuai .....

sesuai lagi dengan keadaan ekonomi sekarang ini, oleh karena itu perlu untuk diubah dan ditinjau kembali ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut -  
perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah mengubah untuk pertama kali Peraturan tentang pemakaian dan sewa Wals .

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun -  
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun -  
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 12/Drt - Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 - Tahun 1977 tentang Pemakaian dan sewa Wals .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG PEMAKAIAN DAN SEWA WALS.

Pasal I .....

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Demak Nomor 11 Tahun 1977  
yang diundangkan pada tanggal 1 Ma -  
ret 1978 dimuat dalam Lembaran Dae -  
rah Kabupaten Daerah Tingkat II De -  
mak Nomor 4 Tahun 1978 Seri B Nomor -  
4, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah dan -  
dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk pemakaian Wals dipungut -  
uang sewa sebesar Rp 15.000,00 -  
( lima belas ribu rupiah ) untuk  
sebuah Wals setiap harinya ter -  
hitung sesuai tanggal permohon -  
an ;

(2) Uang sewa .....

(2) Uang sewa dan uang penjaga malam dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan ayat (4) pasal 6 Peraturan Daerah ini harus disetorkan lebih dahulu ke Kas Daerah Tingkat II Demak sebelum Wals dipakai .

B. Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

(3) Terhadap operator dan kernet Wals yang disewa diberi uang lelah, uang makan dan transportasi sebesar Rp. 1.500,00 ( seribu lima ratus rupiah ) untuk operator dan Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ) untuk kernet setiap harinya, dibebankan kepada si pemohon izin/pemakai .

(4) Untuk .....

(4) Untuk pemakaian Wals paling -  
sedikit 3 hari, kurang dari 3-  
hari dihitung 3 hari .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  
sejak hari pertama sesudah diundang  
kan .

Demak, 15 Juni 1983 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT      BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN DAERAH      TINGKAT II DEMAK .  
TINGKAT II DEMAK

K E T U A ,

Cap      ttd  
B A S O E K I

Cap      ttd  
Drs.H. S O E D O M O

Disahkan .....

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah --  
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan --  
tanggal 8 Maret 1984 Nomor 188.3/55/1984 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Demak Nomor 3 Tahun --  
1984 Seri B Nomor 3 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II DEMAK

Cap. ttd

Drs. H. G O R N I T O

NIP. 010 041 766 .